

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jejara)

A. Identitas Wilayah

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Jejara
Kecamatan : Jejara
SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jejara
Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

No. :
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jejara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?
 - b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?
 - c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

- d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?
2. Menurut, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?
 3. Bagaimana menurut tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 4. Bagaimana menurut tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 5. Bagaimana menurut tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?
 6. Menurut, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Jawa Tengah
2. Kabupaten/Kota : Jepara
3. Kecamatan : Jepara
4. SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
5. Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

1. No. : 1
2. Nama : Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si.
3. NIP. : 19640129 199101 1 001
4. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/IVc
5. Jabatan : Kepala BPKAD Kab. Jepara

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?
 - b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

- c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?
 - d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?
2. Menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?
 3. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 4. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 5. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?
 6. Menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Jepara
Kecamatan : Jepara
SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

No. : 2
Nama : Drs. Mutamaddin Arif, MM.
NIP. : 19650129 199603 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?
 - b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?
 - c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

- d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?
2. Menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?
 3. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 4. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 5. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?
 6. Menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

DAFTAR PERTANYAAN
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Jepara
Kecamatan : Jepara
SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

No. : 3
Nama : Siti Nurjanah, SE.
NIP. : 19650903 198603 2 018
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?
 - b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

- c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?
 - d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?
2. Menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?
 3. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 4. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?
 5. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?
 6. Menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

Lampiran 2

TRANSKRIP
HASIL WAWANCARA
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

1. Propinsi : Jawa Tengah
2. Kabupaten/Kota : Jepara
3. Kecamatan : Jepara
4. SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
5. Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

1. No. : 1
2. Nama : Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si.
3. NIP. : 19640129 199101 1 001
4. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/IVc
5. Jabatan : Kepala BPKAD Kab. Jepara

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;

- a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?

“Transaksi non tunai di pemerintah kabupaten jepara dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati no. 43 tahun 2017 tentang sistem pembayaran transaksi non tunai pada APBD”.

- b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintah kabupaten jepara dilatarbelakangi oleh peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

- c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Untuk pelaksanaan TNT di pemerintah kabupaten Jepara mulai dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan secara bertahap dan berlaku secara penuh yaitu Rp.0,- (nol rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2018 untuk pembayaran LS, UP, GU dan TU”.

- d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?

“Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai khususnya dalam hal/kegiatan belanja Pemerintah Kabupaten Jepara membuat Perjanjian Kerja sama (PKS). Bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu melakukan kerja sama dengan PT. Bank Jateng karena merupakan mitra utama selaku pemegang RKUD Kabupaten Jepara serta sebagai mitra dalam hal penggunaan fitur CMS pada aplikasi BIBS untuk bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan terkait pendapatan pajak daerah melalui aplikasi SIMPAD”.

2. Menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, Apakah ada

mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?

“TNT di Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui mekanisme yang tercantum dalam peraturan bupati Jepara yang terbaru yaitu Nomor 3 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut mekanisme pembayaran atas beban APBD meliputi mekanisme pembayaran Uang Persediaan dan mekanisme pembayaran langsung”.

3. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Sesuai dengan perbup tentang mekanisme pembayaran non tunai, mekanisme transaksi non tunai oleh bendahara penerimaan yaitu bendahara mengajukan SPP-GU melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM beserta dokumen kelengkapannya. Setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap maka BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional yaitu Bank Jateng selaku pemegang rekening kas umum daerah. kemudian ketika uang sudah cair di rekening bendahara, bendahara langsung mentransfer sejumlah uang yang terdapat di nota pembayaran ke rekening pihak ketiga melalui aplikasi BIBS.”

4. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Mekanisme pembayaran non tunai oleh bendahara pengeluaran sesuai peraturan Bupati sebenarnya sama dengan bendahara penerimaan yaitu bendahara mengajukan SPP-GU melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM beserta dokumen kelengkapannya. Setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap maka BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional yaitu Bank Jateng. Kemudian ketika uang di bank sdh cair maka bendahara pengeluaran sudah bisa melakukan pembayaran secara non tunai.”

5. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara tentang

penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?

“Dengan diberlakukannya TNT maka akan menuntut bendahara untuk melakukan perhitungan pembayaran secara tepat jumlah dan proses transaksi akan lebih cepat dilakukan karena tidak perlu lg memerlukan waktu dalam hal pembayaran dan otomatis lebih efisien sebab bisa dilakukan dengan cukup mentransfer sejumlah uang ke rekening penerima tanpa harus ke bank terlebih dahulu dengan demikian otomatis hal tersebut akan lebih aman sebab bisa menghindari resiko terjadinya pencurian saat mengambil, membawa dan membayarkan uang tersebut ke penerima. Dengan TNT maka setiap laporan yang dilakukan bendahara menjadi transparan karena dapat diakses secara online dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, dan karenanya akan sulit terjadi kebocoran anggaran yaitu dalam hal ini adalah TNT dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi dan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik”.

6. Menurut Bapak selaku Kepala BPKAD Kab. Jepara, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

“Pemerintah Kabupaten Jepara melaksanakan program transaksi non tunai yang diinstruksikan oleh Presiden RI sebagai salah satu program untuk mensukseskan penerapan sistem pencatatan akrual basis secara keseluruhan yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem transaksi non tunai ini dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan APBD yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akhir saldo yang ada dalam pencatatan bendahara sama dengan saldo yang ada dalam rekening Koran atau secara update tersaji serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas merupakan Akuntabilitas yang diharapkan dari pelaksanaan sistem transaksi non tunai. implementasi pembayaran secara non tunai dianggap sangat efektif dan Efisien, dimana sebelum penerapan pembayaran secara non tunai ini dilaksanakan Bendahara harus mengambil uang ke Bank dan harus membayar ke pihak ketiga secara tunai sekarang bendahara sudah tidak perlu ke bank untuk mengambil uang, pembayaran sudah dapat dilakukan di ruang kerja dengan menggunakan Cash Management System-BIBS, sehingga tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk menunggu antrian dan untuk perjalanan ke bank.”

TRANSKRIP
HASIL WAWANCARA
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Jepara
Kecamatan : Jepara
SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

No. : 2
Nama : Drs. Mutamaddin Arif, MM.
NIP. : 19650129 199603 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

D. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?

“Pelaksanaan Transaksi non tunai di pemerintah kabupaten jepara dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati no 43 tahun 2017 tentang sistem pembayaran transaksi non tunai pada APBD”.

b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Pelaksanaan transaksi non tunai tersebut dilatarbelakangi adanya gerakan non tunai yang pertama kali dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Transaksi Non Tunai di pemerintah kabupaten Jepara mulai dilakukan yaitu pada tahun 2017 yang dilaksanakan secara bertahap dan berlaku secara penuh yaitu Rp.0,- (nol rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2018. Untuk transaksi pengeluaran bendahara TNT sudah bisa dilakukan secara 100%, tetapi untuk pendapatan masih terbatas pada penerimaan pajak daerah terkait”.

d. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?

“Untuk mendukung pelaksanaan sistem transaksi pembayaran non tunai Pemerintah Kabupaten Jepara mengadakan suatu Perjanjian Kerja sama (PKS). PKS tersebut dilakukan dengan PT. Bank Jateng yang merupakan mitra utama Pemkab selaku pemegang RKUD Kabupaten Jepara. PT. Bank Jateng membuat aplikasi BIBS untuk transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran sedangkan mengenai transaksi pembayaran pajak daerah bisa dilakukan melalui aplikasi SIMPAD. Selain menjalin kerjasama dengan PT. Bank Jateng Pemerintah Kabupaten Jepara juga membuka kerjasama dengan bank-bank lain seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri terkait pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer”.

2. Menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?

“Mekanisme Pembayaran TNT di Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan sesuai dengan peraturan bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2019. Mekanisme pembayaran TNT pada pengelolaan APBD terdiri atas mekanisme pembayaran Uang Persediaan dan mekanisme pembayaran langsung”.

3. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Mekanisme transaksi non tunai oleh bendahara penerimaan yaitu bendahara mengajukan SPP-GU melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM beserta dokumen kelengkapannya. Setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap maka BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional yaitu Bank Jateng selaku pemegang rekening kas umum daerah. kemudian ketika uang sudah cair di rekening bendahara, bendahara langsung mentransfer sejumlah uang yang terdapat di nota pembayaran ke rekening pihak ketiga melalui aplikasi BIBS..”

4. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Mekanisme pembayaran secara non tunai oleh bendahara pengeluaran pada dasarnya sama dengan mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh bendahara penerimaan yaitu ketika uang kas bendahara di rekening bendahara masih tersedia untuk melakukan pembayaran, maka bendahara bisa langsung mentranfer sejumlah uang sesuai yang ada di nota tagihan ke rekening pihak ketiga.”

5. Bagaimana menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektif,

efisien dan ekonomis?

“Pelaksanaan transaksi non tunai yang diinstruksikan oleh Presiden merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi karena dengan TNT Bendahara harus dapat mengkalkulasi secara tepat semua pengeluaran belanja APBD. Untuk pelaksanaan TNT sendiri telah didukung dengan aplikasi yang berarti transaksi pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman dan efisien karena dapat dilakukan di manapun berada. Dari segi laporan juga sudah disediakan aplikasi online system yaitu SIMKEDA sehingga laporan dari bendahara bisa diakses dan tentunya laporan tersebut menjadi lebih transparan dan akuntabel”.

6. Menurut Bapak selaku Kepala Bidang Pendapatan, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

“*Good governance* adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Transparansi lebih dapat dilihat dari kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan keuangan APBD di Pemerintah Kabupaten Jepara, saat ini secara tidak langsung masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, dikarenakan setiap transaksi keluar/masuk uang yang menggunakan dana APBD sudah berupa non cash, seperti pada penerapan untuk pembayaran pajak daerah sudah menggunakan *online* sistem berbasis perbankan. Dalam hal pembayaran/transaksi atas retribusi ataupun pajak daerah masyarakat di Pemerintah Kabupaten Jepara saat ini dapat menggunakan sistem auto debit, atau melakukan berupa transaksi melalui teller ataupun melalui transfer atau via ATM ke rekening pemerintah yang ditunjuk, sehingga pengelolaan keuangan tersebut secara transparan aliran dananya dapat diketahui. Pembayaran non tunai, jika dilihat dari sisi penerimaan APBD dapat dilakukan melalui ATM, Internet Banking, dll hal ini berarti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran, masyarakat tidak perlu mengantri di bank, sedangkan dari sisi Pemerintah Kabupaten, para petugas tidak perlu menyediakan tempat pembayaran dan menyediakan tempat untuk menyimpan uang di brankas pada saat ada penyetoran uang sehingga lebih aman dari tindak pencurian dan penyalahgunaan jabatan/wewenang dengan memakai uang brankas.”

TRANSKRIP
HASIL WAWANCARA
PENELITIAN PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN APBD
BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jepara)

A. Identitas Wilayah

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten/Kota : Jepara
Kecamatan : Jepara
SKPD/Satuan Kerja : BPKAD Kabupaten Jepara
Kelurahan : Ujung batu

B. Identitas Responden

No. : 3
Nama : Siti Nurjanah, SE.
NIP. : 19650903 198603 2 018
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerah

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan APBD yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di atas, perlu saya berikan beberapa pertanyaan mendasar seperti ;
 - a. Apa dasar diberlakukannya sistem transaksi pembayaran non tunai dalam pengelolaan APBD ini?

“Pelaksanaan Transaksi non tunai di pemerintah kabupaten jepara dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. SE Mendagri nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan bupati no 43 tahun 2017 tentang sistem pembayaran transaksi non tunai pada APBD. Instruksi Bupati Nomor 900/3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TNT”.

b. Apa yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan pemerintah ini?

“Pelaksanaan transaksi non tunai tersebut dilatarbelakangi adanya program pemberantasan korupsi oleh KPK dengan tujuan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran pada pengelolaan APBD. Kemudian gerakan non tunai yang dipelopori oleh Bank Indonesia.”.

c. Kapan sistem transaksi pembayaran non tunai ini diberlakukan?

“Transaksi Non Tunai di pemerintah kabupaten Jepara mulai dilakukan yaitu pada tahun 2017 yang dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap pertama batas minimal untuk transaksi tunai sebesar Rp. 2.000.000,- . Tahap kedua dengan batasan Rp. 1.000.000,- dan Tahap ketiga sudah diberlakukan secara penuh yaitu Rp.o,- (nol rupiah) yaitu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018. Untuk transaksi pengeluaran bendahara TNT sudah bisa dilakukan secara 100%, tetapi untuk pendapatan masih terbatas pada penerimaan pajak daerah seperti pajak catering, pajak hotel, pajak kendaraan dll. Tetapi untuk pajak retribusi obyek wisata, retribusi parkir, kemudian denda keterlambatan pembuatan dokumen kependudukan saat ini masih dalam tahap proses pembuatan kerjasama dengan bank-bank selain Bank Jateng selain itu pajak-pajak tersebut dikelola oleh OPD lain diluar BPKAD”.

d. Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?

“Prosedur atau mekanisme Pembayaran TNT di Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan berdasarkan peraturan bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2019. Mekanisme sistem TNT pada pengelolaan APBD terdiri atas mekanisme pembayaran Uang Persediaan dan mekanisme pembayaran langsung”.

e. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini, apakah ada melibatkan instansi/lembaga eksternal atau dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan instansi/lembaga eksternal? Apabila ada, instansi/lembaga eksternal apakah yang dilibatkan dalam pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Dan apakah

ada suatu kesepakatan yang dibuat antara BPKAD Kabupaten Jepara dengan instansi/lembaga eksternal tersebut dalam melaksanakan pengelolaan sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Serta apakah isi pokok dari kesepakatan yang dibuat tersebut?

“Pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai Pemerintah Kabupaten Jepara bekerja sama dengan PT. Bank Jateng selaku pemegang RKUD Kabupaten Jepara. PT. Bank Jateng membuat aplikasi BIBS untuk transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran sedangkan mengenai transaksi pembayaran pajak daerah bisa dilakukan melalui aplikasi SIMPAD. Terkait penerimaan pendapatan secara non tunai, masih dilakukan kerjasama dengan bank-bank lain seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menyetor pembayan pajak maupun retribusi”.

2. Menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Apakah ada mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sistem transaksi pembayaran non tunai ini? Apabila ada, bagaimana mekanisme sistem transaksi pembayaran non tunai tersebut?

“Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan program transaksi non tunai ini pasti ada mekanismenya yaitu melalui peraturan bupati Jepara yang Nomor 3 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut mekanisme pembayaran atas beban APBD meliputi mekanisme pembayaran Uang Persediaan dan mekanisme pembayaran langsung.”

3. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara penerimaan saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Berdasarkan peraturan Bupati No. 3 Tahun 2019, mekanisme transaksi non tunai oleh bendahara penerimaan yaitu bendahara mengajukan SPP-GU melalui pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/kuasa BUD dengan menerbitkan SPM beserta dokumen kelengkapannya. Setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap maka BUD/kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada bank operasional yaitu Bank Jateng selaku pemegang rekening kas umum daerah. kemudian ketika uang sudah cair di rekening bendahara, bendahara langsung mentransfer sejumlah uang yang terdapat di nota pembayaran ke rekening pihak ketiga melalui aplikasi BIBS..”

4. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang mekanisme penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran saat terjadinya pembayaran secara non tunai?

“Dalam hal mekanisme pembayaran secara non tunai oleh bendahara pengeluaran tidak ada perbedaan dengan mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. Pada prinsipnya ketika uang kas bendahara di rekening bendahara masih tersedia untuk melakukan pembayaran, maka bendahara bisa langsung mentransfer sejumlah uang sesuai yang ada di nota tagihan ke rekening pihak ketiga.”

5. Bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tentang penerapan transaksi pembayaran non tunai dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efektif, efisien dan ekonomis)?

“Pemerintah Kabupaten Jepara ketika ada instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 dan SE Mendagri No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dengan segera merespon dan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan terlebih dahulu mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 900/3 Tahun 2017 dan SE Sekretariat Daerah Nomor 900/5543 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan, mengapa demikian? Karena Pemerintah Kabupaten betul-betul ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip good governance. Baru kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam APBD. Dengan adanya sistem pembayaran melalui non tunai hal ini dapat mempermudah transaksi yang dilakukan oleh bendahara karena Pemerintah Kabupaten Jepara telah bekerja sama dengan Bank Jateng selaku Pemegang RKUD untuk melakukan pengembangan sistem non tunai dengan Program Cash Management System (CMS). Sehingga apa yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati mengenai transaksi non tunai bisa mempermudah pengelola keuangan khususnya bendahara untuk melakukan transaksi pembayaran yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Dengan TNT maka amanat untuk meyenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (pemerintahan yang baik) dapat terwujud”.

6. Menurut Ibu selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Apakah Pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara

sudah dikelola berdasarkan prinsip *good government*?

“*Good governance* merupakan pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu salah satu prinsip dari pemerintahan yang baik adalah adanya partisipasi dari rakyat. Kewajiban membayar pajak yang dilakukan menggunakan aplikasi secara online selain sebagai kewajiban warga negara indonesia juga merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam membangun negara.”

Lampiran 3



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jepara

(Lukito Sudi Asmara, SH., M.Si.)

Lampiran 4



Kepala Bidang Pendapatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jepara

(Drs. Mutamaddin Arif, MM.)

Lampiran 5



Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Jepara